

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah nikah atau di Indonesia bisa disebut perkawinan berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan (*zawwaj*)¹ Al-Quran menyebutkan kata (*zawwaja*) dan kata (*zauwj*) yang berarti "pasangan" untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya dalam Alquran terulang tidak kurang dari 80 kali.² Sedangkan dalam hukum Islam, perkawinan merupakan sebuah akad (perjanjian) yang mengandung ketentuan hukum kebolehan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafal tertentu. Pengertian tersebut hanya menunjukkan kepada hubungan seksual yang asalnya tidak diperbolehkan karena sebab adanya akad dalam suatu perkawinan menjadikan hubungan seksual tersebut diperbolehkan³

Kemudian nikah secara istilah (*syara'*) dapat dilihat dari beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa ulama dari berbagai madzab fiqh seperti yang disampaikan oleh ulama madzab Hanafi seperti Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya *Al-ikhtiyar li ta'lim Mukhtar* mengartikan nikah secara istilah : "Nikah menurut *syara'* adalah sebuah ungkapan untuk penggabungan dan pengumpulan secara khusus dan ia adalah hubungan sex, karena suami istri dalam keadaan hubungan sex keduanya menyatu, dan bergabunglah setiap seorang kepada shahibnya sehingga dijadikan seperti seorang yang menjadi satu, dan digunakan dalam akaq sebagai kiyasan karena apa yang sesungguhnya adalah ditafsirkan kepada penggabungan dan ia hakekatnya adalah hubungan seks⁴

¹ Wahyu Wibisana "Pernikahan dalam Islam" Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2 - 2016

² M. Quraish Shihab, M.A."*Wawasan al-Qur'an* " pernikahan

³ Moh. Faizur Rohman "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015" al-Daulah,ke1. April 2017

⁴ H.Kosim,M.Ag.,"*Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*"(PT.Raja grafindo persada.Depok),ke 1, juli 2009

Dikalangan ulama Maliki mengartikan nikah secara istilah/syarah seperti yang disampaikan al-Rabbani dalam kitab Hasyiyah al- Udwi ala Syarhi Kifayatuthullab mengartikan nikah secara istilah :“Hakekat dalam akad sebagai kata qiyasan untuk hubungan suami istri”

dikalangan ulama syaffiyah menjelaskan nikah secara istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya al-Mahalli :“Menurut syara’ nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan *wath’i* (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij*.”

Sedangkan menurut para ulama madzab Hanbali mengartikan nikah secara bahasa, seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* adalah:“Nikah di dalam syara’ adalah akad dengan menggunakan lafad *tazwij*”⁵

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau (*mîtsaaqan ghalîdan*) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang Undang Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang Undang Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, Sebab pengertian perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan ialah: “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁶

2. Hukum Perkawinan

Sedangkan hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu:

a. Wajib.

Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin. Jika seseorang khawatir akan terjerumus, akan tetapi belum mampu untuk memenuhi nafkah lahir untuk isterinya

⁵ H.Kosim,M.Ag

⁶ Jamaluddin., Nanda Amalia., ”Ajar Hukum Perkawinan”,Unimal Press,Januari, 2016

jika ia menikah, maka orang tersebut hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak menikah, hal ini sebagaimana penyampaian Allah. Dalam QS.Al-Nuur:33.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّخِذُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya⁷

b. Sunah

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Namun demikian tetap dianjurkan melakukan pernikahan sebagaimana hadits dibawah ini:

عن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى

Artinya : Menikahlah, karena aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (tidak menikah).⁸

c. Makruh.

Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

d. Mubah.

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk

⁷ Qur'an kemenag in word (24:33)

⁸ Hj. Rusdaya Basri., "Fiqh Munakahat4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah" Cv. Kaaffah Learning Center, Cetakan I, Agustus 2019.h14

memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.

e. Haram.

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah: membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah tangga (papan, sandang dan pangan). Sedangkan nafkah batin diantaranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain atau menyakiti istrinya.⁹

3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada juga yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah¹⁰

Masalah perkawinan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa, Jumbuh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- a. Calon mempelai pengantin pria,
- b. Calon mempelai pengantin wanita,
- c. Wali dari pihak calon penganting wanita,
- d. Dua orang saksi
- e. dan *ijab qabul*.¹¹

Dari rukun perkawinan diatas dijabarkan lagi sebagai syarat seorang mempelai pria untuk dapat melakukan perkawinan adalah :

- 1) syarat calon mempelai laki-laki
 - a. bahwa ia betul laki-laki (terang/jelas)
 - b. Calon suami beragama islam

⁹ Hj. Rusdaya Basri,.h16

¹⁰ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiih” Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.h291

¹¹ Hj. Rusdaya Basri,.h20

- c. Akil baligh dan mukallaf
 - d. Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu
 - e. Calon mempelai itu jelas halal dikawin dengan calon istri
 - f. Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini
 - g. Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan
 - h. Tidak dalam kondisi sedang ihram baik haji ataupun umroh
 - i. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - j. Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri
- 2) Syarat calon mempelai wanita
- a. Beragama islam
 - b. Akil baligh
 - c. Bahwa ia betul wanita (terang/jelas) dengan artian bukan seorang khunsa.
 - d. Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini.
 - e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan
 - f. Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah
 - g. Tidak ada paksaan
 - h. Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh.¹²
- 3) Syarat menjadi saksi
- a. Sekurang-kurangnya dua orang
 - b. Islam
 - c. Berakal
 - d. Baligh
 - e. Laki-laki
 - f. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli
 - g. Memahami kandungan lafadz ijab dan qobul untuk memahami terhadap maksud dari akad nikah.
 - h. Dapat mendengar, melihat dan bercakap
 - i. Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar, fasik artinya ia beragama dengan baik)
 - j. Merdeka

Saksi adalah bagian dari rukun perkawinan, oleh karena itu sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa saksi tidaklah sah. Pada pendapat ini para ulama sepakat, baik itu ulama syafi'i, hanafi, hambali. Ulama juga

¹² Umar Haris Sanjaya, *Aunur Rahim Faqih'' Hukum Perkawinan Islam''* Gama Media Yogyakarta, Cetakan: Pertama : Maret 2017, h59

menambahkan bahwa kedua orang saksi yang diminta harus datang bersamaan ketika akad nikah dilaksanakan.¹³

- 4) Syarat menjadi wali
 - a. Wali hendaklah seorang laki-laki,
 - b. Muslim,
 - c. Balig,
 - d. Berakal,
 - e. dan adil (tidak fasik).¹⁴

- 5) Syarat-syarat ijab qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu (tuna wicara) sah perkawinannya dengan di wakilkan atau dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. *Ijab* dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan *qabul* dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya.¹⁵

4. *Tawkil* dan Terjemah Akad Nikah

1) Pengertian *Tawkil* Akad Nikah

Kata *tawkil* diambil dari kata *wakalah* yang artinya perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilinya. Secara bahasa kata *wakalah* berarti *tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). Dalam QS. An-Nisa" 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁶

¹³ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, h61

¹⁴ Hj. Rusdaya Basri, h22

¹⁵ Hj. Rusdaya Basri, h22

¹⁶ Qur'an kemenag in word (4:35)

Wakil dalam akad pernikahan berbeda dengan akad lainnya. Dalam wakil akad pernikahan wakil hanya sekedar pembuka jalan. Ia tak mempunyai kekuasaan akad, tidak dapat diminta mahar, tidak dapat dipaksa calon mempelai wanita tersebut agar patuh terhadapnya, wakil habis tugasnya sebagai wakil dalam suatu perkawinan sesudah akad nikah selesai.

Menurut imam Syafi'iyah tidak boleh ada perwakilan secara umum dan hal tersebut merupakan suatu penipuan, dibolehkan di antara perwakilan tersebut sesuatu yang disebutkan, dibatasi dan diperkuat yang dimana pada asalnya perwakilan adalah tidak diperbolehkan kecuali karena sesuatu yang telah disepakati.

Mewakikan ucapan *qabul* akad nikah adalah mewakikan seseorang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menikahnya terhadap seorang perempuan tanpa memberibatasan-batasan tertentu kepada perempuan yang akan dinikahkannya, baik batasan tersebut mengenai diri perempuan tersebut maupun batasan yang berkenaan dengan mahar yang akan diberikan terhadap perempuan tadi. Empat madzhab telah sepakat, jika seseorang yang menjadi wakil *qabul* dari seorang calon mempelai laki-laki ia tidak bisa dituntut hak-hak akad tersebut, sesungguhnya hak-hak akad kembali kepada muwakkil dan bukan wakil, karena wakil menurut mereka hanya semata mata sebagai juru bicara¹⁷

2) Syarat *Tawkil* Akad Nikah

Suatu hal yang penting, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, ketika seseorang akan melaksanakan harus memenuhi beberapa syarat. Termasuk ketika seseorang akan melakukan *wakalah* maka harus memenuhi syarat. Syarat bagi orang yang mewakikan adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk sesuatu yang dikuasakan serta cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu:

- a. Laki-laki berakal
- b. Baligh
- c. Merdeka
- d. Tidak sedang ihram

¹⁷ Muh. Imam Syafi'i, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)" IAIN Ponorogo 2020 h.40

3) Terjemah Akad Nikah

Dalam akad nikah terdapat prosesi *ijab qabul* yang biasanya dilakukan secara lisan oleh mempelai laki-laki dan calon mertuanya. *Ijab qabul* ini biasanya dilakukan dengan berjabat tangan antara keduanya hingga selesai dilakukan. Hanya saja proses ini perlu dipahami secara berbeda pada mempelai penyandang disabilitas tuna rungu maupun tuna wicara. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana *ijab qabul* nikah yang dilakukan difabel tetap sah dalam hukum agama. Pada prinsipnya, sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila rukun-rukun pernikahan yang jumlahnya lima terpenuhi pada prosesi akad nikah yang telah disebutkan penulis sebelumnya.¹⁸

Hal ini jelas disebut oleh As-Sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri dalam kitabnya al-Yaqut an-Nafis. Bagi disabilitas rungu, ketika dia melangsungkan akad nikah maka yang menjadi titik tekan bahasanya adalah kaitan dengan *ijab qabul* yang dilakukan olehnya, yang tentu tidak sama dengan non-disabilitas. Mengutip buku Fiqih Penguatan Penyandang disabilitas yang disusun oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, serta Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, menyatakan fiqih memberikan solusi sebagaimana dikatakan oleh tokoh ulama Mazhab Syafi'iyah, Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syamsuddin Muhammad Ramli. Mereka menyatakan *ijab qabulnya* seorang disabilitas tuna rungu maupun tuna wicara tetap dinyatakan sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami maupun ditambah dengan penerjemah. Bahkan dengan tulisanpun bisa apabila isyaratnya sulit dipahami dan tidak mungkin diwakilkan.¹⁹

5. Tujuan perkawinan

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Quran, sumber ajarannya yang pertama. Al-Quran menegaskan, bahwa di antara tanda tanda kekuasaan Allah ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (*sakînah*). Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*) di antara mereka. Dalam

¹⁸ Muh. Imam Syafi'i h.42

¹⁹ Muh. Imam Syafi'i h.43

hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir.(Ar-Rum:21)²⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²¹

Menurut Ramlan Sutisna. Terdapat bebrapa pengertian yang berhubungan dengan keluarga yang di dalamnya berkaitan dengan cinta, sehingga terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yaitu:

a. *Sakînah*

Yaitu perasaan nyaman, cendrung, tentram atau tenang kepada yang dicintainya dan disayanginya.

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya : supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya (QS,30: 21)²²

Dalam al-Quran di jelaskan agar dalam keluarga menemukan sebuah kenyamanan, ketenangan ibaratkan orang yang lagi penat dimalam hari, dalam Al Quran (surah yunus ayat: 67)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya

²⁰ As'ad "Membangun Keluarga Sakinah" Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, TAZKIYA Vol.7 No.2 Januari-Juni 2018

²¹ Qur'an kemenag in word (30:21)

²² Qur'an kemenag in word (30:21)

kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar.(QS.10:67)²³

Keluarga yang *sakînah* merupakan cita-cita dan harapan dalam membangun rumah tangga, yakni sebuah keluarga yang di bangun tertata dan terjaga serta dilandasi dengan kekuatan cinta dan rahmat-Nya, karena tak seorangpun yang ingin rumah tangganya lepas dari harapan tersebut²⁴

b. *Mawaddah*

Dalam ayat (QS.al-rum:21)

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang (QS.30:21)²⁵

Dan juga surah an-nisa,:73

وَلَئِنْ أَصَبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ

يَلِيَّتِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya : Dan sungguh jika kamu beroleh karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah Dia mengatakan seolah-oleh belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia: "Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar (pula)"²⁶

Lihat pula dalam surat al-Imran ayat 53 tentang doa-doa orang-orang yang memiliki *mawaddah*

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

Artinya : Ya Tuhan Kami, Kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah Kami ikuti

²³ Qur'an kemenag in word (10:67)

²⁴ Samheri, Hosen Febrian, "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam AlQur'an"(Analisis Surah al-Rum Ayat 21) an-nawazil, Vol . 2 No . 1 Agus t u s 2020.h23

²⁵ Qur'an kemenag in word (30:21)

²⁶ Qur'an kemenag in word (4:73)

rasul, karena itu masukanlah Kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)"²⁷

c. *Rahmah*

Dalam ayat (QS.al-rum:21)

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. (QS.30:21)²⁸

Rahmah adalah kasih sayang dan kelembutan, timbul terutama karena ada ikatan seperti cinta antar orang yang beraliran darah, cinta orang tua terhadap anak, atau sebaliknya, sebagaimana ditafsirkan yang disebutkan Imam Al-Syayuti dalam Tafsir *Zur Manstur*, Riwayat Ibnu Mundzir dan Ibnu al-Hassan Ra. Tentang firman Allah dan rahmat al-Hassan berkata “al-Walad” demikian pula menurut Mujahid dan Ikrimah, sebagian dituliskan Imam Ibnu al-Analusi dalam tafsir al-Bahral-Muhith dan lainnya. Untuk menuju keluarga demikian, sudah barang tentu pernikahan adalah pintunya. Pernikahan dalam Islam bukan sekedar media untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Lebih dari itu, pernikahan adalah sebuah kehormatan dalam beragama. Dalam konteks ini, al-Quran menyebut pernikahan sebagai perjanjian yang sangat berat (*mi’saqan golida*) dihadapan Allah.²⁹

B. Keharmonisan

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga merupakan sebuah unit terkecil di dalam masyarakat, terbentuknya keluarga akibat adanya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan disatukan dengan akad yang sangat kuat yaitu pernikahan. Pernikahan dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Qur’an kemenag in word (3:53)

²⁸ Qur’an kemenag in word (30:21)

²⁹ Samheri, Hosen Febrian.h24

(KHI), tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah, mawaddah, warahmah*.³⁰

Keluarga adalah satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga, keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia. Sedangkan keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama.³¹ Kemudian dalam islam menganjurkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.

Sehingga keluarga harmonis adalah keluarga dimana para anggotanya merasa bahagia, saling mencintai dan saling menghormati serta setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerja sama yang baik antara anggota keluarga, dengan demikian keluarga akan merasa harmonis dan merasakan ketentraman lahir dan batin.³²

Menurut kaidah bahasa Indonesia, keharmonisan (*sakînah*) mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga harmonis mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tenang. Jadi keluarga harmonis (*sakînah*) adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.³³

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huru sin (س) kaf (ك), dan nun (ن) yang mengandung makna “ketenangan” atau

³⁰ Hamsah Hudafi” *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*” ALHURRIYAH :Jurnal Hukum Islam. Vol. 06. No. 02. Juli-Desember 2020

³¹ Mohamat Hadori & Minhaji,” *Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi*” Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 12, No. 1, Juni 2018,h12

³² Fadhil Yahya Budi Utomo” *Keharmonisan Keluarga Poligami Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974(Studi Kasus Keluarga Poligami Di Desa Sumber Agung Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)*”IAIN Salatiga h.28

³³ Sofyan Basir,” *Membangun Keluarga Sakinah*” Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor 2 Desember 2019,h100

antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai masakan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.³⁴

2. Konsep Keluarga Harmonis

Untuk mewujudkan keluarga yang tenang dan tentram tidak terlepas dari unsur keluarga itu sendiri, yang diistilahkan dengan keluarga sakīnah. Ahmad Musthafa Al-Maragi dalam tafsir Al-Maragi, menjelaskan bahwa sakīnah yang ada kaitannya dengan keluarga yaitu dalam al-Quran surat ar-Rum : 21 pada kalimat (litaskunu ilaiha) supaya kalian merasa tentram dengannya (suami istri). Dan Allah menciptakan diantara kalian adanya rasa cinta dan kasih sayang itu supaya kehidupan rumah tangga kalian dapat lestari dalam tatanan sempurna³⁵

Kemudian dari itu, dalam kehidupan berkeluarga di harapkan supaya memelihara keharmonisan hubungan suami istri, karena sebutan suami istri dalam al-Quran disebutkan Allah dengan kata “*Azwaj*” kata itu secara harfiah berarti “Pasangan atau belahan” Hal ini berarti bahwa istri adalah pasangan atau belahan dari suaminya begitu pula sebaliknya, masing-masing dapat berfungsi sebagai penyejuk jiwa dan raga bagi yang lain. Allah, juga menegaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah : 187 :³⁶

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ ۖ فَالْعَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا

³⁴ Atma Nur Khodir, ” *Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam(Studi Kasus Di Desa Demangan Ponorogo)* Iain Ponorogo 2021

³⁵ As’ad, ” *Membangun Keluarga Sakinah*” Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

Uin Sumatera Utara, Tazkiya Vol.7 No.2 Januari-Juni 2018,h3

³⁶ As’ad, h3

الصَّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تُبَشِّرُوهُ. وَأَنْتُمْ عَدِيفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تَلَّكَ
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَّقُونَ.

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.³⁷

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama. Hukum pernikahan disyariatkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana Allah dan rasulnya telah menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan tersebut.³⁸

3. Karakter Kebahagiaan

Dalam keluarga *sakinah, mawaddah warohmah* terdapat lima karakter kebahagiaan yaitu:

a. Kebahagiaan Spiritual.

Salah satu kewajiban bersama suami istri adalah melaksanakan ibadah-ibadah *mahddah* seperti shalat, puasa, zakat, haji. Ketika sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri yang rajin beribadah dan dalam momen-momen tertentu memenuhi anjuran Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan secara bersama seperti shalat berjamaah,

³⁷ Qur'an kemenag in word (2:187)

³⁸ Fadhil Yahya , Budi Utomo

membaca Al-Quran, puasa sunnah , maka kehidupan rumah tangga ini akan dihiasi oleh suasana religious dan aura spiritual yang kental. Kebahagiaan spiritual ini menjadi kunci keberhasilan dalam menggapai kebahagiaan-kebahagiaan lainnya.

Namun dalam kehidupan keluarga modern ini lebih mengesampingkan atau bahkan menganggap tidak penting dalam kebahagiaan spiritual ini. Sehingga menyebabkan fenomena-fenomena hancurnya suatu keluarga seperti perselingkuhan para suami, ketidak patuhan seorang istri dan anak-anak yang bergaul dengan bebas.

Untuk menggapai kebahagiaan yang spiritual ini, suatu keluarga hendaknya melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan Rasulnya seperti shalat, membaca alquran serta aktifitas lain yang bernilai ibadah. Sehingga keluarga ini akan meraih keluarga yang *sakīnah, mawaddah warohmah*. **Kebahagiaan Seksual**

Sudah menjadi fitrahnya dalam kehidupan rumah tangga, suami istri ingin meraih kepuasan seksual. Bahkan hubungan seksual ini dihukumi sebagai sedekah, sebagaimana sabda Rasulullah.

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

Artinya : Dan dalam budh^{hi} (hubungan suami istri) salah seorang di antara kamu adalah sedekah.(HR. Muslim)³⁹

b. **Kebahagiaan Finansial.**

Keluarga yang bahagia secara finansial adalah terpenuhinya segala kebutuhan keluarganya dari mulai kebutuhan terkecil sampai kebutuhan besar. Maksudnya suami sebagai pemimpin keluarga wajib mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya dengan berbagai usaha yang halal. Kebahagiaan finansial ini meliputi kebutuhan asasi seperti sandang, pangan dan papan

c. **Kebahagiaan moral.**

Kebahagiaan moral meliputi sikap-sikap baik yang dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga. Seperti sikap suami dalam memperlakukan istri dengan ma^{ruf}. Istri juga wajib bersikap hormat dan patuh terhadap suami.

³⁹ Fadhil Yahya Budi Utomo h34

d. Kebahagiaan Intelektual

Untuk menjalani hidup yang sebaik-baiknya menurut tolak ukur islam, juga mampu mengatasi berbagai masalah dengan cepat dan tepat dalam suatu problematika rumah tangga, maka keluarga perlu pengetahuan pemikiran dan hukum-hukum islam pada pasangan suami-istri. Dengan demikian keluarga akan merasakan suatu kebahagiaan karena hidup akan terasa terkendali karena adanya pengetahuan⁴⁰

4. Ciri Ciri Keluarga Harmonis

Untuk menjalani hidup yang sebaik-baiknya menurut tolak ukur islam, juga mampu mengatasi berbagai masalah dengan cepat dan tepat dalam suatu problematika rumah tangga, maka keluarga perlu pengetahuan pemikiran dan hukum-hukum islam pada pasangan suami-istri. Dengan demikian keluarga akan merasakan suatu kebahagiaan karena hidup akan terasa terkendali karena adanya pengetahuan⁴¹

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga *sakīnah* ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi perbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴²

⁴⁰ Fadhil Yahya Budi Utomo h35

⁴¹ Fadhil Yahya Budi Utomo

⁴² Qur'an kemenag in word(4:59)

5. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Dalam rangka merintis terwujudnya keluarga *sakînah*, calon suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun mentalnya. Hal itu dikarenakan bervariasinya problematika kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi oleh keduanya, yaitu suami dan istri.⁴³ Keluarga sakînah akan dapat terwujud apabila diantara suami dan istri mampu melaksanakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ada yang berupa hak dan kewajiban bersama, ada yang berupa hak isteri yang wajib dipenuhi suami, dan ada hak suami yang wajib dipebuhi isteri⁴⁴

Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu : kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan⁴⁵

a. Hak dan Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga:

- a) Hak isteri menerima mahar
- b) Hak isteri digauli dengan baik
- c) Hak isteri dalam masa iddah
- d) Hak ḥāẓanah (mengatur kebutuhan anak)
- e) Hak menerima nafkah (sandang, pangan, papan)

b. Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga

Islam mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami istri sebagai jihad di jalan Allah SWT. Islam juga menjadikan berbuat baik kepada perempuan termasuk sendi sendi kemuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seorang ibu itu lebih kuat dari pada hak seorang ayah, karena beban yang sangat berat ibu rasakan ketika hamil, menyusui, melahirkan, dan mendidik. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah suami memberikan apa yang telah menjadi haknya seorang istri, Sebagai timbal balik dari pelaksanaan hak-hak yang wajib dipenuhi seorang suami terhadap istrinya, Islam mewajibkan kepada istri untuk melayani kebutuhan suaminya secara lahir

⁴³ Mahmud Huda, Thoif, "*Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang*" Jurnal Hukum Keluarga Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia, h73

⁴⁴ Hj. Iffah Muzammil" *Fiqh Munakahat* " (Hukum Pernikahan Dalam Islam), TiraSmart, Cetakan Pertama, Maret 2019. h65

⁴⁵ Mohamad Ikrom, "*Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran*" Jurnal Qolamuna, Volume 1 Nomor 1 Juli 2015, h25

maupun batin, Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, mengabdikan dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kewajiban-kewajiban ini tidak banyak dan tidak bersifat mendzalimi istri, jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya⁴⁶

Adapun hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 30 yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Di dalam undang-undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pada pasal 32 dan pasal 33 yaitu sama –sama mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri di dalam kehidupan berkeluarga. Adapun pasalnya ialah:

Pasal 32

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

⁴⁶ Jamaluddin, Nanda Amalia, ” *Ajar Hukum Perkawinan*” Unimal Press, Cetakan Pertama: Januari, 2016,h77

D. Tuna Wicara

1. Pengertian Tuna Wicara

Tuna wicara adalah sebutan bagi mereka yang menderita gangguan berbicara sehingga tidak dapat berbicara dengan jelas. Ketidak mampuan seseorang untuk berbicara atau Bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Bisu umumnya dikaitkan dengan tuli. Bayi terlahir tuli dan bisu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa terjadi akibat faktor genetika (keturunan, perkawinan antar kerabat yang terlalu dekat, seperti antara sepupu kandung, sehingga terjadi mutasi gen yang tidak wajar

Tuna wicara atau disabilitas wicara adalah individu yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam komunikasi *verbal* sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya atau disfungsi organ bicara, seperti rongga mulut, lidah, langit-langit mulut seperti rongga mulut dan pita suara, selain tidak adanya atau disfungsi organ pendengaran, mengakibatkan keterlambatan perkembangan bahasa.⁴⁷

2. Faktor Penyebab Tuna Wicara

Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan bicara yaitu ;

a. *Hereditas* (keturunan)

Jika seorang anak dengan gangguan bicara dalam kandungan karena ada dalam keluarga seseorang dengan gangguan bicara atau megafon dengan gangguan bicara, maka ketika anak lahir, anak tersebut memiliki kelainan keturunan.

b. Gangguan *neonatus*

Bayi prematur yang lahir tidak normal dan lahir dengan organ yang belum matang terkadang menyebabkan mutisme disertai.

c. Gangguan pos natal

Ketika seorang anak lahir ia menderita infeksi campak yang preseptik tuli, virus akan menyerang cairan koklea, pada anak otitis media.

⁴⁷ Dwi Fatmawati, "Makna Hidup Pasangan Tuna Wicara Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia Di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas" Fakultas Dakwah Iain Purwokerto

d. Infeksi saluran pernafasan

Seseorang dapat mengalami gangguan bicara, ada gangguan pada organ pernapasan seperti paru-paru, laring atau gangguan pada mulut lidah. Seorang anak yang lahir kedunia ini memiliki keunikan tersendiri, keunikan itu telah memberikan warna tersendiri pada komunikasi yang dilakukan dalam proses pembentukan maknanya akan dipahami oleh orang awam, non komunikasi menjadi suatu keunikan yang dialami oleh anak-anak dengan percakapan interaktif didalam lingkungannya⁴⁸

3. Karakteristik Tuna Wicara

Tunawicara dapat dikategorikan sebagai, Ringan yaitu masih dapat berkomunikasi dengan baik hanya saja pada kata-kata tertentu. Sedang yaitu mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami pembicaraan orang lain, suara yang mampu terdengar adalah suara radio dengan volume maksimal. Berat/parah yaitu sudah mulai sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain.⁴⁹

4. Ciri Ciri Tuna Wicara

Ciri-Ciri Anak Mengalami Gangguan Bahasa dan Bicara (Tunawicara) yaitu, Kesulitan menangkap isi pembicaraan orang lain, tidak lancar berbicara, sering menggunakan tanda-tanda untuk berkomunikasi, serak tidak lancar mengucapkan kata-kata tertentu dan tidak disertai organ/ucapan yang tidak lengkap celah.⁵⁰

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

⁴⁸ Fandi Akhmad1, Pemy Ediansyah2, Januari Fitriah3, Elsa Faramaida4, Joko Purwanto, *Karakteristik Dan Model Bimbingan Atau Pendidikan Islam Bagi Abk Tuna Wicara*, Masaliq : Jurnal 158 Pendidikan Dan Sains, Volume 1, Nomor 3, November 2021

⁴⁹ Fandi Akhmad1, Pemy Ediansyah2, Januari Fitriah3, Elsa Faramaida4, Joko Purwanto,

⁵⁰ Fandi Akhmad1, Pemy Ediansyah2, Januari Fitriah3, Elsa Faramaida4, Joko Purwanto,

1. Hasil Penelitian Dwi Fatmawati (skripsi) di IAIN Purwokerto
“Makna Hidup Pasangan Tuna Wicara Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia Di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas”

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Makna Hidup Pasangan Tuna Wicara dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia di Karang Jambu, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dimana makna hidup Pasangan Tuna Wicara terwujud dengan cara a) Saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Yang mana dalam hal ini saling memahami kekurangan dari keduanya b) Mampu memperoleh pendapatan setiap hari. Dalam hal ini yakni membuka jasa cuci motor di depan rumah, sang istri membantu suaminya menyelesaikan pekerjaan c) Mampu merawat dan mendidik anak-anak. Dalam hal ini, tak jarang kedua orang tua dari tunawicara laki-laki yakni pak tono ikut ambil andil, seperti halnya membantu menyalurkan sekolah anak, pemilihan jurusan, dll. Sedangkan Pasangan Tuna wicara dalam mewujudkan keluarga bahagia a) Saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. b) Menciptakan kehangatan dalam rumah dengan bercanda ceria misalnya menonton tv bareng, makan malam bareng

2. Hasil Penelitian Hanik rusdiyana (skripsi) di IAIN Salatiga
“Keharmonisan Keluarga Tunarungu Dan Tunawicara(Studi Kasus Di Dk. Dukuhan Ds. Doplang Kec. Jati Kab. Blora Tahun 2017)”

Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil penelitian, maka dapat di simpulkan bahwa yang pertama proses perkawinan keluarga tunarungu dan tunawicara adalah sah secara agama dan Negara. Ijab qobul yang dilakukan menggunakan isyarat yang memang diperuntukkan bagi orang yang bisu sebagaimana pendapat para fuqohak serta mazhab hambali dan syafi'i, sedangkan bentukkeluarga tunarungu dan tunawicara berdasarkan perkawinan termasuk perkawinan monogami, berikutnya berdasarkan pemukinan termasuk dalam bentuk keluarga patrilokal dan neolokal, selanjutnya berdasarkan jenis anggota keluarga adalah termasuk keluarga nuclear family, berdasarkan kekuasaan termasuk kelauarga patriakal dan equalitarium. Kedua keluarga tunarungu dan tunawicara mampu memenuhi hak dan kewajibannya yang meliputi kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, serta kewajiban suami istri terhadap keluarga semua dapat terpenuhi. Ketiga upaya-upaya

keluarga tunarungu dan tunawicara dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang membuat komunikasi dan hubungan antar anggota keluarga selalu terjaga dengan baik seperti baik dalam beribadah, rasa saling menyayangi, selalu memberi senyuman, saling membantu dalam melaksanakan kewajiban, melakukan musyawarah keluarga, serata saling menerima kekurangan. Keempat, keharmonisan keluarga tunarungu dan tunawicara menurut teori sakinah dan prasakinah, yang terdiri dari teori prasakinah. Sakinah I, sakinah II, sakinah III, dan sakinah III plus, kedua keluarga tunarungu dan tunawicara masuk dalam kategori keluarga sakinah II.

3. Hasil Penelitian Ghazian Luthfi Zulhaqqi(skripsi) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018 **“Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Lapangan Tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)”**

Perkawinan merupakan jalan Allah untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan melalui jalan yang diridaiNya. MelaluiNya Allah bertujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan penuh rahmah. Berpijak pada tuntunan syariah, sebuah keluarga berupaya untuk menggapai kebahagiaan, namun di dunia ini tidak semua orang terlahir dan kesempurnaan fungsi organ tubuhnya. Ada beberapa orang yang sejak lahir atau ketika perjalanan hidupnya mengalami suatu kejadian sehingga menyebabkan kehilangan sebagian atau seluruh fungsi organ tubuhnya, sehingga menyebabkan kesulitan pada diri mereka dalam menjalankan berbagai aktivitas. Mereka biasa disebut Penyandang Disabilitas atau Kaum Difabel juga memiliki keinginan untuk membina keluarga dan menyalurkan naluri seksualnya. Namun dikhawatirkan akan menimbulkan kemuzaratan yang lebih besar ketika Kaum Difabel melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga. Permasalahan yang dikaji dalam Skripsi ini diambil dari realitas Keluarga Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Fokus penelitian dalam Skripsi ini adalah (1) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap keluarga bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah) pada penyandang disabilitas dan (2) Bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi,

Kabupaten Sleman dalam mewujudkan keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah). Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis. Sampel yang diambil guna penelitian ini adalah keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Pada akhir penelitian ini didapat kesimpulan bahwa, Islam tidak melarang perkawinan dari kalangan penyandang disabilitas apabila keadaannya tersebut telah diketahui dan disepakati kedua belah pihak serta tidak menghalanginya dalam melakukan kewajiban rumah tangga. Mereka menggunakan teknik kolaborasi, dengan saling mengisi dan saling mendukung antar pasangan sebagai upaya membentuk keluarga bahagia. Kewajiban di dalam keluarga dan aktivitas ibadah tidak mereka tinggalkan dan komunikasi pun juga dapat berjalan dengan baik.

4. Hasil Penelitian Fariqi Malik (skripsi) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019 **“Analisis Maqāshid Al- Syarī‘ah Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Tunawicara(Studi Kasus Di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”**

Hasil penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan yaitu: (1) Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, telah terpenuhi sesuai ketentuan yang diharuskan tetapi ada beberapa hak dan kewajiban yang belum dilakukan dengan baik karena faktor suami berada di perantuan, seperti pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berhubungan dengan cara berinteraksi langsung yaitu menggauli istri, serta saling menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat, atau ditimpa suatu kesulitan. (2) Hak dan kewajiban pasangan suami istri tunawicara di di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, telah dilakukan oleh kedua pasangan tuna wicara dengan baik berdasarkan implentasi pencapaian Maqāshid Al- Syarī‘ah yaitu *Hifzu ad-dīn* (memelihara agama) yaitu rajinberibadah, berpuasa dan membaca Al-Qur’an, *Hifzu nafs* (memelihara jiwa) yaitu menjaga kesehatan serta memberikan gizi, *Hifzu ‘aql* (memelihara akal) yaitu interaksi yang baik dan sering, *hifzu nasl* (memelihara keturunan) yaitu mereka menjaga perbuatan

agar terhindar dari perbuatan yang mengancam kehidupan berumah tangganya dan *Hifzu māl* (memelihara harta) yaitu memberikan nafkah yang halal dan mengolah keungan untuk keperluan sehari-hari dengan baik dan benar.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada saran yang perlu dicantumkan yakni Perkawinan harus di jaga dan di pelihara dengan baik, agar terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* maka diharuskan untuk memenuhi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan. Dan juga perlu diketahui bahwa Perkawinan tidak memandang fisik ataupun psikis, dalam rumah tangga dapat dikatakan berhasil apabila pasangan suami istri tersebut mampu menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, jika semua hak dan kewajibannya tercapai maka keluarga tersebut akan mendapatkan apa yang diharapkan dari sebuah perkawinan itu sendiri.

5. Hasil Penelitian Tayimah (skripsi) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafa’ah Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Dengan Non Disabilitas (Studi Kasus Perkawinan Penyandang Disabilitas Di Yayasan Sapda Yogyakarta)”**

Praktik kafa’ah pada perkawinan penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas sama maupun dengan non disabilitas yang terjadi di SAPDA meliputi AN (penyandang disabilitas jenis fisik polio) menikah dengan non disabilitas, AN melihat kafa’ah dari unsur pendidikan, harta dan agama. MS (penyandang disabilitas jenis disabilitas sensorik low vision menikah dengan non disabilitas), MS melihat kafa’ah dari unsur agama. PS (penyandang disabilitas fisik polio). PS menikah dengan sesama disabilitas jenis fisik daksa polio melihat kafa’ah dari kriteria agama. RIS penyandang disabilitas fisik amputi menikah dengan sesama penyandang disabilitas jenis fisik paraplegia, RIS melihat kriteria kafa’ah dari unsur nasab dan agama. Praktik Kafa’ah yang terjadi di yayasan SAPDA telah sesuai dengan pendapat para ulama empat mazab yaitu melihat kriteria kafa’ah dari unsur nasab, pendidikan dan agama, namun yang paling penting dari tiga kriteria tersebut adalah unsur agama. Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang menjadi tolak ukur kafa’ah adalah agama, karena perbedaan agama dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak sekufu’. Perkawinan yang dialami oleh para penyandang disabilitas baik yang

menikah dengan sesama disabilitas maupun dengan non disabilitas tidak menjadikan kondisi fisik maupun psikis dalam kriteria kafa'ah.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perkawinan tuna wicara pasangan bapak Sunar dengan ibu Murtini, bagaimana hukum perkawinannya dan Apakah keluarga pasangan bapak Sunar dengan ibu Murtini mampu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada proses perkawinan tidak adanya surat kuasa tertulis oleh muwakkil calon mempelai laki-laki untuk wakil atas tawkiil qabul calon mempelai laki-laki. Adapun alasan yang mendasari adanya surat kuasa tegas secara tertulis adalah menghindari adanya perselisihan setelah pernikahan atas penunjukan tawkiil, dan kendala dalam mewujudkan keharmonisan ketika lahir anak pertama dari segi pendidikan dan ekonomi.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* (riset lapangan), dengan pendekatan kualitatif yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. dengan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif.

G. Pertanyaan Penelitian

Dikarenakan cukup luasnya lingkup permasalahan, maka tidak semua yang diidentifikasi oleh penulis dijadikan bahan kajian. Mengingat waktu, kemampuan dan dana yang dimiliki peneliti terbatas. Maka agar penelitian ini lebih mendalam, peneliti hanya membatasi penelitiannya tentang hukumnya perkawinan yang di lakukan pasangan tunawicara bapak Sunar dan ibu Murtini di Desa Mantingan RT.12/06 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dan apakah beliau mampu dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarganya.